



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 487.12/ 17 /VI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) MANTEB
PEMERINTAH DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA KARANGPANDAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, mewujudkan jejaring diseminasi informasi serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, dapat dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangpandan tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Manteb Pemerintah Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat Manteb Pemerintah Desa Karangpandan Kecamatan Karangpanda Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
 - Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- KETIGA : Fungsi Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
 - mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
 - lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
 - sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangpandan,
pada tanggal 17 Juni 2020



Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangpandan
Kecamatan Karangpandan

Nomor : 487.12/17 /VI/2020

Tanggal :17 Juni 2020

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) MANTEB
PEMERINTAH DESA KARANGPANDAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	Sugiyarto, SE, MM	Camat	Pelindung
2	Danan Edy Ruslanjari, SH	Kepala Desa	Penasehat
3	Christian Adi Utomo, S.Sos	Sekretaris Desa	Ketua
4	Seno Perwito	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
5	Munawir Sadzali	Kaur Keuangan	Bendahara
6	Henrikus Janto Warsono	Karang Taruna	Bidang Organisasi dan Peningkatan SDM
7	Nanik Sri Sulastri	Kaur TU dan Umum	Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Informasi
8	Iqbal Ibrahim Ramadhan	Kasi Kesejahteraan	
9	Vicky Firmansyah	Karang Taruna	Bidang Pelatihan dan Usaha Ekonomi Kreatif



KEPALA DESA KARANGPANDAN

DANAN EDY RUSLANJARI